



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 26/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 32  
TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**JUMAT, 23 FEBRUARI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 26/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Syaefurrochman

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 23 Februari 2024, Pukul 08.06 – 09.00 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua)   |
| 2) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman            | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Syaefurrochman

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Moh. Agung Wiyono
2. Muhammad Zen Al-Faqih
3. Mochamad Adhi Tiawarman
4. Ichsanty

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.06 WIB****1. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:00]**

Pemohon, kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 26/PUU-XXII/2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Shalom om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon dan Kuasa, silakan memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. AGUNG WIYONO [00:36]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Ketua Sidang Pemeriksaan Pendahuluan I, Yang Mulia Hakim Konstitusi Republik Indonesia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H., Yang Mulia Hakim Konstitusi Republik Indonesia Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., Yang Mulia Hakim Konstitusi Republik Indonesia Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Sidang Permohonan Pengujian materiil Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara 26/PUU-XXII/2024, Jumat 23 Februari 2024. Dihadiri langsung oleh Pemohon Prinsipal kami, Bapak Syaefurrochman A. S.H., M.Si. Dan kami Kuasa Pemohon hadir lengkap secara langsung on set, saya Mohammad Agung Wiyono. Rekan saya, Muhammad Zen Al-Faqih, kemudian Mochamad Adhi Tiawarman, dan Ibu Ichsanty.

Demikian perkenalan kami, Yang Mulia. Untuk selanjutnya Permohonan akan diuraikan oleh rekan kami.

**3. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:16]**

Baik. Ini sementara perkenalan saja dulu.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. AGUNG WIYONO [02:19]**

Baik, Yang Mulia.

**5. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:20]**

Nanti saya yang arahkan persidangan ini. Terima kasih untuk perkenalannya, Pak Moh. Agung Wiyono, ya. Ini terima kasih hari ini

membacakan nama saya benar itu, biasanya salah itu kalau orang membacakan nama saya. Hari ini benar nih, Pak Moh. Agung Wiyono.

Baik. Kami ditugaskan untuk Panel sebelah kanan saya, Yang Mulia Prof. Dr. Anwar Usman dan sebelah kiri saya Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Baik, kami sudah membacakan Permohonannya. Nanti ... siapa yang akan membacakan nanti?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [03:07]**

Izin, Yang Mulia. Saya, Yang Mulia. Muhammad Zen Al-Faqih.

**7. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:12]**

Pak Muhammad Zen Al-Faqih ya, oke. Nanti Pak Muhammad Zein Al-Faqih baca pokok-pokoknya saja. Khusus Petitumnya dibacakan lengkap, ya karena kami juga sudah membacanya. Silakan.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [03:28]**

Assalamualaikum wr. wb. Yang saya hormati Bapak Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, yang saya hormati Yang Mulia ... Maaf, tadi kurang Yang Mulia Pak Dr. Daniel. Yang kedua, yang saya hormati Yang Mulia Prof. Dr. Anwar Usman, yang saya hormati Yang Mulia Bapak Prof. M. Guntur Hamzah.

Izinkan saya untuk menguraikan pokok-pokok Permohonan dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Yang pertama, terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap sudah dibacakan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan kedudukan hukum Legal Standing Pemohon dan kerugian konstitusional Pemohon. Yang pertama bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK telah jelas diatur Pemohon yang berhak mengajukan pengujian Undang-Undang kepada MK adalah Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu A, B, C, D, kami anggap sudah dibacakan.

**9. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:43]**

Oke, silakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [04:44]**

Yang kedua. Bahwa sejak putusan MK Nomor 006 dan seterusnya, MK berpendirian bahwa kerugian dan/atau kewenangan konstitusional

sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi lima syarat, kami anggap itu juga sudah dibacakan.

**11. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [05:03]**

Ya.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [05:04]**

Bahwa Pemohon dalam pengujian undang-undang ini adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Saat ini Pemohon bekerja sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, masa jabatan 2020-2023. Pemohon ditetapkan sebagai anggota KPID Provinsi Jawa Barat pada tanggal 3 Desember 2020 berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 821.2/Kep.798-diskominfo/2020.

Empat. Bahwa masa jabatan Pemohon sebagai anggota KPID telah berakhir, saat ini Pemohon dalam masa perpanjangan masa jabatan berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 821.2/Kep.623-diskominfo/2023 sampai dengan adanya pengangkatan anggota KPID Provinsi Jawa Barat.

Lima. Bahwa Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan hak konstitusional kepada Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum juga berhak untuk diperlakukan adil dan tidak didiskriminasi atas dasar apapun.

Enam. Bahwa Pemohon berhak mendapatkan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan anggota komisi negara lainnya, yaitu masa jabatan 5 tahun sebagaimana hak yang dimiliki anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha, Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Aparatur Sipil Negara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan.

Bahwa pemohon menganggap hak-hak konstitusional yang dijelaskan dalam poin 6 telah dirugikan secara spesifik dan aktual atau setidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya norma yang terdapat di dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang 32/2002. Bahwa berkaitan dengan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon untuk selengkapanya dijelaskan sebagai berikut.

Bahwa Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Padjadjaran Prof. Dr. HRT Sri Soemantri, S.H., yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Konstitusi Republik Indonesia dalam karyanya yang berjudul,

"Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan menurut Undang-Undang 1945," makalah disampaikan pada Forum Dialog Nasional Bidang Hukum dan Non-Hukum diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, Surabaya, pada tanggal 26-29 Juni 2007 pada halaman 93-95 menyatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga-lembaga negara yang ada tidak hanya lembaga-lembaga negara yang dikenal dalam teori trias politika yang memiliki fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam perkembangan ketatanegaraan muncul berbagai lembaga negara bantu yang dibentuk oleh undang-undang maupun oleh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Pembentukan lembaga-lembaga negara bantu ini umumnya berdasarkan constitutional importance. Bahwa Ahli Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., yang pernah menjabat Ketua MK dalam karyanya yang berjudul *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pascareformasi* yang diterbitkan Penerbit Sinar Grafika dan seterusnya, menyatakan bahwa lembaga-lembaga negara yang diciptakan oleh undang-undang disebutkan sebagai lembaga negara yang memiliki constitutional importance.

Bahwa Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan constitutional importance, hal ini berdasarkan pada alasan pembentukannya, dasar hukum pembentukannya, kewenangannya, tugas dan kewajibannya. Bahwa KPI adalah lembaga negara independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran, hal ini nyata termaktub di dalam Norma Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 32/2002. Normanya berbunyi sebagai berikut, kami anggap sudah dibacakan.

Bahwa KPI terdiri atas KPI pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI daerah dibentuk di tingkat provinsi. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang 32/2002. KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 32/2002. Berikut kelembagaan dan kewenangan KPI. Kemudian bahwa KPI berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 32/2002 memiliki wewenang, kami anggap sudah dibacakan. Bahwa KPI berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang 32/2002 memiliki tugas dan kewajiban, kami anggap sudah dibacakan. Bahwa Ahli Hukum Tata Negara Profesor Dr ... maaf, Profesor Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., menyatakan keberadaan KPI dalam sistem ketatanegaraan adalah untuk melaksanakan kewajiban negara dalam hal pemenuhan hak asasi manusia, warga negara yang diatur di dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Pendapat Profesor Denny Indrayana termuat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 030/SKLN/IV/2006. Pendapat Profesor Denny Indrayana sesuai dengan hukum internasional, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 19

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights.

Bahwa Dr. Effendy Choirie, mantan anggota Panitia Khusus RUU Penyiaran DPR RI menyatakan bahwa hadirnya KPI untuk mengolah sumber daya alam yang terbatas yang menjadi ranah publik bernama frekuensi radio yang dimanfaatkan untuk kepentingan penyiaran. Kehadiran KPI ini untuk mendistribusikan sumber daya alam ini secara adil kepada warga negara demi terciptanya demokratisasi penyiaran. Agar sumber daya alam yang bersifat terbatas ini tidak hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Constitutional Importance ini menurut Effendy Choirie terdapat di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pendapat Effendy Choirie termuat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 030/SKLN-IV/2006.

Bahwa merujuk pada pendapat yang dikemukakan Prof. Dr. H.R. Sri Soemantri, S.H., Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H., Prof. Denny Indrayana, dan Dr. Effendy Choirie serta norma-norma yang terdapat di dalam Undang-Undang 32/2002 a quo dapat disimpulkan bahwa KPI adalah lembaga negara yang memiliki constitutional importance yang bertujuan mewujudkan tujuan negara sebagaimana terdapat dalam alinea keempat, maaf, Yang Mulia, kurang kata *pembukaan*, dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang 32/2002 mengatur bahwa masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota KPI Pusat dan KPI daerah 3 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Bahwa norma a quo telah nyata menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon telah diperlakukan tidak adil karena adanya perbedaan masa jabatan yang diberikan kepada Pemohon yang tidak sama dengan yang diberikan kepada anggota komisi negara lainnya yaitu, masa jabatan 5 tahun sebagaimana hak yang dimiliki Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (...)

**13. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:09]**

Dan seterusnya.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [13:10]**

Dan seterusnya, kami anggap sudah dibacakan. Bahwa Pemohon berhak mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, dan berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan

hukum, dan juga berhak untuk diperlakukan adil dan tidak didiskriminasi atas dasar apa pun.

Bahwa berdasarkan uraian a quo jika pasal yang diujikan dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi, maka hak konstitusional Pemohon akan pulih dan Pemohon akan mendapatkan kembali hak konstitusional a quo sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, terdapat hubungan jelas antara kerugian yang diderita Pemohon, causal verband dengan norma pada pasal yang diujikan dengan dikabulkannya permohonan a quo oleh MK, maka Pemohon akan mendapatkan legal remedy.

Bahwa oleh karena kerugian konstitusional ini jawabannya telah spesifik aktual atau setidaknya berpotensi terjadi dialami Pemohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang di dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

III. Pengujian materiil Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang 32/2002 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tidak nebis in idem, kami anggap sudah dibacakan.

IV. Pokok Permohonan Posita atau fundamentum petendi.

- a. Lembaga negara bantu komisi negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kami anggap sudah dibacakan.
- b. KPI adalah lembaga negara bantu atau state auxiliary bodies yang memiliki constitutional importance.

1. Bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Sri Soemantri, S.H. dalam perkembangan ketatanegaraan muncul berbagai lembaga negara bantu yang dibentuk oleh undang-undang maupun oleh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Pembentukan lembaga-lembaga negara bantu ini umumnya berdasarkan constitutional importance. Prof. Dr. Sri Soemantri dan seterusnya. Bahwa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie menyatakan lembaga-lembaga negara yang diciptakan oleh undang-undang disebutnya sebagai lembaga negara yang memiliki constitutional importance, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, dan seterusnya.

Bahwa KPI dibentuk oleh Undang-Undang 32/2002 dan memiliki kewenangan mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Hal ini nyata termaktub di dalam norma Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang 32/2002. Normanya berbunyi sebagai berikut, kami anggap sudah dibacakan.

**15. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:22]**

Oke.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [16:22]**

Bahwa KPI sebagai ... sebagai lembaga negara bantu, merupakan wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (1), Undang-Undang 32/2002.

Bahwa Prof. Denny Indrayana, menyatakan keberadaan KPI dalam sistem ketatanegaraan adalah untuk melaksanakan kewajiban negara (...)

**17. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:47]**

Ini sudah dianggap dibacakan (...)

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [16:47]**

Kami anggap sudah dibacakan.

**19. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:50]**

(Ucapan tidak terdengar jelas) Effendi Choirie, juga sama (...)

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [16:53]**

Sama.

**21. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:53]**

Langsung 7 saja.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [16:54]**

Bahwa merujuk pada pendapat yang dikemukakan Prof. Sri Soemantri, Prof. Jimly Asshiddiqie, Prof. Denny Indrayana, Dr. Effendi Choirie, serta merujuk pada norma-norma yang terdapat di dalam Undang-Undang 32/2002 a quo, dapat disimpulkan bahwa KPI adalah lembaga negara bantu yang memiliki constitutional importance yang bertujuan mewujudkan tujuan negara, sebagaimana terdapat dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kurang kata *pembukaan*, Yang Mulia.

**23. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:27]**

Oke.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [17:27]**

C. Kedudukan ketua, wakil ketua, dan anggota KPI sederajat dengan kedudukan ketua, wakil ketua, dan anggota komisi negara lainnya yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang.

1. Bahwa KPI dibentuk oleh Undang-Undang 32/2002 dan seterusnya kami anggap sudah dibacakan.
2. Bahwa KPI memiliki kewenangan mengatur hal-hal mengenai penyiaran, kami anggap sudah dibacakan.
3. Bahwa masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota KPI pusat dan KPI daerah berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang 32/2002 adalah tiga tahun dan dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan berikutnya. Bahwa kedudukan KPI adalah sederajat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan seterusnya, kami anggap sudah dibacakan.

KPI adalah sederajat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi perlindungan Anak, kami anggap juga sudah dibacakan.

Bahwa pimpinan, komisioner, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan seterusnya telah diberikan masa jabatan 5 tahun. Hal ini yang membedakan dengan KPI yang hanya diberikan masa jabatan 3 tahun oleh undang-undang. Seterusnya kami anggap sudah dibacakan.

Lanjut ke halaman (...)

**25. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:50]**

Ini tabelnya dianggap dibacakan, ya?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [18:51]**

Benar, Yang Mulia. Tabelnya kami anggap sudah dibacakan.

**27. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:53]**

Poin 7, halaman 21.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [18:54]**

Poin 7, halaman 21, Yang Mulia.

Bahwa Pimpinan KPK sebelumnya oleh undang-undang diberikan masa jabatan hanya 4 tahun. Namun setelah MK menguji norma tentang masa jabatan Pimpinan KPK yang terdapat di Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, MK menyatakan dalam pertimbangan hukumnya di dalam Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 pada halaman 114 bahwa masa jabatan Pimpinan KPK hanya 4 tahun, berbeda dengan komisi dan lembaga negara independen lainnya yang juga termasuk dalam lembaga constitutional importance. Namun memiliki masa jabatan 5 tahun. Menurut MK, ketentuan masa jabatan Pimpinan KPK selama 4 tahun adalah tidak saja bersifat diskriminatif, tetapi juga tidak adil jika dibandingkan dengan komisi dan lembaga independen lainnya yang sama-sama memiliki nilai constitutional importance. Selain itu, berdasarkan asas manfaat dan efisiensi, masa jabatan pimpinan KPK selama 5 tahun jauh lebih bermanfaat dan efisien jika disesuaikan dengan komisi independen lainnya. Berikut pertimbangan Mahkamah Konstitusi a quo, kami anggap sudah dibacakan.

**29. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:25]**

Ya, poin 8.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [20:25]**

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum MK a quo bahwa adanya perbedaan masa jabatan antara satu komisi negara dengan komisi negara lainnya, menurut MK merupakan hal yang bersifat diskriminatif dan juga tidak adil

9. Bahwa masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPI yang dibedakan dengan masa jabatan pimpinan atau komisioner komisi negara lainnya yang memiliki constitutional importance telah nyata dan jelas merugikan kepentingan konstitusional Pemohon sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

10. Bahwa Pemohon berhak untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum juga berhak untuk diperlakukan adil dan tidak didiskriminasi atas dasar apa pun.

IV. Petitum.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.

Dalam Provisi.

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Pemohon untuk seluruhnya
2. Memprioritaskan pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan a quo yang dimohonkan Pemohon dalam rangka

memberikan perlindungan hak konstitusional kepada Pemohon untuk menghindari adanya kerugian konstitusional yang akan dialami.

3. Memerintahkan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menunda pemberhentian Pemohon sampai dengan adanya putusan atas perkara a quo.
4. Memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menunda proses seleksi Anggota KPID Provinsi Jawa Barat sampai dengan adanya putusan atas perkara a quo.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI pusat dan KPI daerah 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Makamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami, Muhammad Zen Al-Faqih, Mochamad Adhi Tiawarman, Mohammad Agung Wiyono, Ichsanty. Terimakasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**31. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:00]**

Walaikumsalam. Terima kasih, Pak Muhammad Zen Al-Faqih. Ini panggilannya apa nih, biar agak pendek?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [24:08]**

Biasa dipanggil Zen, Yang Mulia.

**33. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:10]**

Pak Zen, ya. Baik, terima kasih, Pak Zen untuk penyampaian Pokok-Pokok Permohonannya. Sekarang saatnya untuk Hakim untuk memberikan nasihat sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang MK. Nasihat ini tidak mengikat, ya, tapi semua terserah kepada Pemohon dan Prinsipalnya. Kalau merasa penting, silakan dilakukan perbaikan. Nah, tadi yang ada renvoi pembukaan, itu nanti saja di perbaikannya, ya. Jadi tidak perlu sekarang karena ada masa perbaikan.

Untuk itu, yang pertama saya berikan kesempatan kepada Yang Mulia Prof. Guntur.

**34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:00]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dan Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Prof. Dr. Anwar Usman.

Saudara Pemohon Prinsipal dan Para Kuasa, ya, yang hadir pada hari ini. Semangat pagi, sepertinya selalu semangat tadi membacanya, ya, bagus, keren. Para Kuasa ini sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi sebelumnya?

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [25:38]**

Alhamdulillah sudah, Yang Mulia.

**36. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:39]**

Sudah, ya, beberapa kali?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [25:40]**

Beberapa kali, Yang Mulia.

**38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:42]**

Beberapa kali, yang lainnya juga pernah? Oke, baik karena sudah pernah, ya, berarti kan hal-hal yang terlalu ini tidak perlu dan memang juga saya lihat dari Permohonannya sudah agak lumayan, ya, bagus. Meskipun demikian, tentu ya namanya Permohonan no body perfect, ya, pasti ada yang kurang-kurang.

Jadi pertama, saya ingin menyampaikan teknis saja. Ya, di situ Saudara mencantumkan apa nih relevansinya dengan Pasal 20 Algemene Bepalingen van wetgeving voor indonesia (AB) itu, tidak perlu, ya, saya kira itu enggak ada relevansinya.

Kemudian juga Saudara, ya, yang menyangkut teori-teori itu, sebetulnya ndak perlu dimasukkan di bagian atau di bab tentang Kedudukan Hukum (legal standing). Justru itu teori penting untuk yang tadi Saudara sebutkan itu menyangkut Posita atau fundamentum petendi. Nah, di situ tempatnya, gitu. Jadi bukan di ... apa .... Kedudukan Hukum. Karena Kedudukan Hukum itu justru yang dibutuhkan itu adalah fakta, ya. Misalnya Prinsipal Saudara ini Anggota KPI, ya. Masih? Di mana KPI Jawa Barat?

**39. PEMOHON: SYAEFURROCHMAN [27:13]**

KPI di Jawa Barat.

**40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:14]**

Ya, itu. Itu untuk menunjukkan bahwa dia punya kepentingan, karena dia sekarang ini secara existing adalah Anggota KPI Jawa Barat, yang hampir atau nanti ini sudah habis, kalau tidak diperpanjang ini, kan gitu, enggak 5 tahun, kan gitu. Jadi itu yang penting, enggak usah terlalu panjang, itu hanya pintu masuk saja, tuh ya. Jadi itu kan kedudukan hukum itu memperlihatkan pintu masuk. Ya, ini peristiwa konkret Saudara itu, yang Prinsipal Saudara itu, itu ditunjukkan saja. Enggak perlu pakai teori-teori, di situ.

Nah teori-teorinya itu didorong atau dipindahkan ke, ya, Alasan Permohonan (Posita), ya, yang tadi Saudara sebut itu. Nah, di situ lah penting di situ, teori-teori me-backup, ya. Bukan saja teori, tetapi juga harus Anda mengonteskan. Ini dasar-dasar hukum ... apa ... dasar pengujian, ya, toetsing gronden-nya, dasar pengujiannya ini melihat pasal yang diuji itu bagaimana? Ini harus dikonteskan, gitu. Artinya, di ... dijadikan pisau analisa untuk melihat norma yang diuji. Nah, itu penting. Berapa dasar pengujian yang Saudara sebutkan? Itu harus ada anunya ... ada ... ada analisisnya di situ. Bahwa terkait dengan pasal ini, melanggar pasal ini ... pasal berapa, 28D ayat ... Undang-Undang Dasar, begini nih, alasannya, nih. Melanggar pasal ini, begini nih, alasannya, nih. Jadi gitu, sehingga ingat tidak sekadar itu hanya tempel-tempel saja itu dasar pengujian, ya. Itu bukan sekadar tempel-tempelan saja, tapi itu semua dicantumkan untuk memperkuat bahwa dia melanggar pasal ini nih, dalam Undang-Undang Dasar. Nah, tapi kalau hanya dijelaskan secara general saja, akhirnya nanti bisa dikategorikan Permohonan Saudara kabur. Kabur karena tidak didukung oleh Posita yang tajam, gitu, ke norma yang diuji. Nah, itu tuh saya kira penting, ya, meskipun Anda sudah pernah beracara di sini. Tetapi ini sekali lagi, Anda perlu mendalami, ya, menyangkut itu.

Kemudian ... nah, ini saya mau tanya saja. Saudara yakin enggak, bahwa ... apa ... KPI itu adalah constitutional importance? Yakin?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [30:05]**

Yakin, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:06]**

Dari mana dasarnya Anda mengatakan itu dia constitutional importance? Dasar, ya, dasar hukum, ya. Saya mau bertanya dasar hukum, gitu.

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [30:14]**

Ya. Ya, dalam hukum, kan kita mengenal sumber hukum formal, Yang Mulia. Selain masalah peraturan perundang-undangan, juga kita mengenal ada doktrin, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:25]**

Nah, kalau konkretnya, di mana bisa Saudara tunjukkan dasar hukum? Kalau doktrin itu bukan dasar hukum, ya.

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [30:30]**

Ya, kami bisa menunjukkan ada dua putusan MK yang belum kami masukkan, Yang Mulia, di sini.

**46. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:35]**

Apa itu?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [30:36]**

Bahwa KPI dinyatakan sebagai lembaga negara yang memiliki constitutional importance sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya.

**48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:42]**

Sudah ada di sini?

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [30:42]**

Belum, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:44]**

Di putusan berapa itu?

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [30:45]**

Saya enggak ingat, tapi ada, Yang Mulia. Saya sudah baca.

**52. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:49]**

Nah, itu dia. Ya, makanya saya lihat ini karena Anda tidak ini, makanya baca Putusan 72/2023, ya, dalam perkara pengujian BWI (Badan Wakaf Indonesia).

Nah, Putusan 72/2023 itu yang BWI, memang putusan itu ditolak BWI untuk menambah masa jabatan. Tapi jangan Anda langsung, "Wah, jangan sampai kalau saya kutip ini, ditolak juga." Kan gitu? Tapi tidak. Anda baca di situ, ini saya sudah buka langsung di sini nih, itu halaman 22 dan halaman 25. Di situ secara tegas, ya, di putusan Mahkamah itu mencantumkan bahwa BWI itu adalah constitutional ... apa ... apa ... KPI itu adalah constitutional importance, ya. Jadi, dia adalah termasuk lembaga yang independen, yang juga adalah termasuk constitutional importance. Nah, kaitkanlah dengan Putusan 112 yang sudah Saudara sebutkan. 112 di situ alasannya karena dia itu adalah lembaga independen dan kons ... apa namanya ... constitutional importance, maka dalam KPK dia bisa di ... apa namanya ... berubah dari 4 tahun menjadi 5 tahun.

Nah, Saudara menggunakan argumentasinya yang ... apa namanya ... Putusan Mahkamah Nomor 72 itu untuk mengambil angle bahwa KPI ini secara terang benderang, secara ... apa ... tersurat, tegas dimasukkan dalam rumpun adalah constitutional importance, independent. Sehingga berdasarkan penalaran yang wajar, nah kan begitu. Jadi harus belajarnya di situ untuk memperkuat argumentasi-argumentasi Saudara, tapi ini, saya ini sebatas saran ya, nasihat ya, saya punya kewajiban memberikan nasihat, tapi nasihat saya ini tidak mengikat Saudara. Kalau Anda juga tidak setuju dengan saya, ya enggak ada masalah juga bagi saya, kan gitu ya. Jadi ini sekadar saran saja, masukan saja, Saudara, Kuasa, dan Prinsipal Saudara nanti yang akan mempertimbangkan ya, apakah saran saya ini Anda mau akomodir atau tidak, ya silakan.

Saya kira itu ya yang poin penting yang Saudara ... apa ... perlu cermati ya karena ya Saudara ini kan minta Pemohon ini ya di Petition Saudara itu meminta ini adalah konstitusional bersyarat, ya. Jadi mempunyai kekuatan hukum ... mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai. Nah, ini juga harus hati-hati nih, ya. Anda mau mengatakan pasal itu ... apa ... konstitusional, tapi bersyarat, nah hati-hati, nanti ini kabur. Kalau saya sih, ya saran lagi nih ya, mestinya inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai, kan begitu. Jadi supaya mengatakan itu tidak konstitusional, kalau tidak 5 tahun, kan

begitu. Tapi kalau Anda mengatakan itu konstitusional, sudah konstitusional, ya sudah begitu saja.

Nah, jadi ... tapi ini sekali lagi saran ya, bukan perintah atau apa atau pendapat yang harus Saudara ikuti karena kami punya kewajiban memberikan nasihat dan nasihat yang sesuai dengan ya koridor ya, yang ada di Mahkamah Konstitusi ini. Sehingga menurut saya itu, Anda pertimbangkan dengan baik-baik, nanti hasilnya ya tentu Saudara nanti akan ... di perbaikan nanti kita akan lihat, apakah Saudara masih tetap mau seperti ini atau sesuai dengan nasihat atau tidak, ada mungkin variasi lain lagi, ya silakan Saudara ini.

Mungkin itu saja dari saya, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

**53. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [35:12]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur. Selanjutnya, Yang Mulia Prof. Anwar.

**54. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [35:17]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Menyambung apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur tadi, ya memang betul Saudara tadi ya salah mengutip putusan MK sebenarnya. Padahal di sisi lain, Saudara sudah mengutip putusan ... ya tadi bukan salah sih, tapi ya kurang tepat memang seperti yang disampaikan oleh ... tapi di sisi lain Saudara mengutip Putusan Nomor 56/PUU-X/2012, ya kan. Nah, itu ada, kita coba lihat itu di halaman 6.

Dan di sana Saudara juga sudah mencantumkan bahwa pada prinsipnya batas usia Hakim, nah, ini ada beberapa Hakim tuh, ya, merupakan bagian dari kewenangan pembentuk undang-undang. Nah, kalau berpatokan di sini, ya, yang berkaitan dengan batas usia pensiun atau berakhirnya masa jabatan sebuah organisasi pemerintah atau negara itu merupakan kebijakan pembuat undang-undang. Artinya terserah Presiden dan DPR, terserah mau dimulai kapan dan berakhir kapan. Nah, itu kewenangan beliau-beliau, itu makna dari Putusan 56 Tahun 2012 antara lain dan memang masih ada juga beberapa putusan lainnya.

Kemudian yang kedua, kapan pensiunnya berakhirnya kalau dihitung 3 tahun?

**55. PEMOHON: SYAEFURROCHMAN [37:23]**

Mohon izin, Yang Mulia. Sebetulnya sudah berakhir per 3 Desember kemarin tahun 2023, tetapi gubernur dengan persetujuan

DPRD itu sudah memperpanjang sampai dengan terpilihnya komisioner yang baru. Demikian.

**56. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [37:42]**

Jadi sekarang semacam Plt, gitu ya?

**57. PEMOHON: SYAEFURROCHMAN [37:45]**

Siap, demikian.

**58. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [37:48]**

Ya karena ... kenapa baru mengajukan permohonan?

**59. PEMOHON: SYAEFURROCHMAN [37:54]**

Diskusinya terlalu panjang, jadi makanya kami mencoba memberanikan diri. Saya ini kan dulu waktu awal-awal Undang-Undang Penyiaran kan juga mengajukan judicial review tahun 2025[*sic!*] kalau enggak salah, atau tahun 2023, saya lupa. Dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi ini. Demikian.

**60. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [38:22]**

Terkait apa dulu?

**61. PEMOHON: SYAEFURROCHMAN [38:23]**

Terkait tentang banyak yang kami ajukan, tetapi karena saat itu ada ATVSI kami dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia bergabung jadi satu, khusus untuk yang kami tuntut tidak dikabulkan karena kami memandang sebetulnya di situ masih banyak pasal-pasal yang menjerat kegiatan jurnalis sehingga pada waktu itu dilempar ke KUHP yang ada, begitu. Nah, yang lain-lain dikabulkan sebagian, terutama berkaitan dengan ketika mengatur tentang banyak hal itu frasa *bersama pemerintah* itu dihapus. Jadi, misalnya membuat peraturan tentang teknologi penyiaran atau apa, itu diserahkan kepada Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi. Demikian.

**62. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [39:17]**

Ya. Kenapa dulu tidak berpikir terkait dengan usia pensiun?

**63. PEMOHON: SYAEFURROCHMAN [39:25]**

Nah, ini dia, saya belum jadi anggota KPID.

**64. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [39:30]**

Jadi, hanya berpikir untuk diri sendiri dong, dulu?

**65. PEMOHON: SYAEFURROCHMAN [39:34]**

Bukan begitu, dulu kami jurnalis. Jadi, memperjuangkan bagaimana kegiatan jurnalisisme dan kami 20 tahun yang lalu kami ini kan masih muda, gitu. Jadi, pengetahuannya juga (...)

**66. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [39:47]**

Sekarang juga masih muda, masih ganteng kalau dilihat.

**67. PEMOHON: SYAEFURROCHMAN [39:50]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**68. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [39:52]**

Saya juga masih muda, kok.

Ya baiklah, ya dipahami kok. Kenapa saya begitu? Karena ada permohonan provisi itu, jadi sudah pensiun sebenarnya, ya?

**69. PEMOHON: SYAEFURROCHMAN [40:02]**

Sebetulnya tidak dikenal pensiun, tapi (...)

**70. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [40:09]**

Berakhir masa jabatannya.

**71. PEMOHON: SYAEFURROCHMAN [40:09]**

Berakhir masa jabatannya begitu sampai 3 Desember 2023 dan sebelum Desember 2023 sudah diperpanjang hingga terpilihnya komisioner yang baru.

**72. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [40:17]**

Ya istilah umumnya kan pensiun, istilah juridisnya itu berakhirnya masa tugas, kan.

**73. PEMOHON: SYAEFURROCHMAN [40:32]**

Siap, Yang Mulia.

**74. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [40:32]**

Jadi, nanti apa yang saya sampaikan, 2 hal itu ya, yang terkait dengan tadi, putusan yang saya sebut tadi, itu merupakan kebijakan hukum terbuka open legal policy dari pembuat undang-undang, Presiden dan DPR, nanti dielaborasi lebih jauh lagi ya. Itu yang pertama.

Pertanyaan kedua yang tadi kaitan dengan permohonan provisi ini. Karena ini kan pengujian undang-undang ini kan menguji norma, bukan kasus konkret. Kenapa saya tanya juga tadi, memang untuk masuk ke pengujian undang-undang atau norma itu, ya sering juga kasus konkret dijadikan pintu masuk, ya.

Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Mulia Pak Ketua Panel.

**75. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [41:30]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Anwar. Ini saya menindaklanjuti tadi pertanyaannya Yang Mulia Prof. Anwar. Ini kepengurusan di tingkat Jawa Barat ini berakhir 3 Desember, ya. Jadi sekarang ini masa transisi?

**76. PEMOHON: SYAEFURROCHMAN [41:50]**

Demikian, Yang Mulia.

**77. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [41:54]**

Oke. Nah, kalau saya cermati posita ... sori, provisi ini, ini kan Pemohon ingin supaya, ini sangat teknis sebetulnya, ya. Ini jauh dari jangkauan kewenangan MK. Pelaksanaan itu tidak menjadi domain kewenangan MK dan kalau ada provisi, itu harus dilalihkan.

Nah, sebenarnya sekarang ini kebetulan MK lagi mempercepat sejumlah perkara oleh karena akan menyelenggarakan sengketa PHPU. Nah, jadi sebenarnya tanpa provisi pun juga biasanya MK akan mempercepat ini. Jadi kalau nanti masa perbaikannya 14 hari, kalau misalnya Pak Zen dan teman-teman bisa lebih cepat, lebih bagus. Nanti sidangnya akan dipercepat. Hukum acaranya 14 hari itu maksimal. Jadi,

sebenarnya provisi ini tidak perlu, apalagi sudah jauh di luar jangkauan kewenangan MK. Soal pelaksanaan itu kan tidak jadi domain MK lagi.

Kemudian, terkait dengan nebis in idem. Nebis in idem itu kalau pasalnya yang diajukan sama, walaupun ada sejumlah permohonan yang diajukan ke MK terkait dengan undang-undang a quo, kalau normanya tidak sama, tidak perlu diuraikan nebis in idem, ya, dikosongkan saja. Ini jangan membuat tebal-tebal permohonan saja ini sebenarnya.

Nah, kalau catatan kami ini, ini permohonan terkait dengan undang-undang a quo, ini jumlahnya bukan hanya dua. Kalau dalam permohonan ini saya lihat dua. Tapi dalam catatan kami, ada kurang-lebih delapan, ya, kurang-lebih delapan permohonan di MK. Jadi, nanti ... tapi kalau tidak ada kaitannya nebis in idem kan sebenarnya tidak perlu. Justru permohonan terkait undang-undang ini dibaca lagi, siapa tahu mungkin di situ ada teori-teori, ada doktrin yang bisa dipakai, silakan!

Nah, untuk memperkuat permohonan ini ... oh ya, tadi Yang Mulia Prof. Guntur juga sudah ingatkan ya, baca Putusan Nomor 72 Tahun 2023 itu tentang Badan Wakaf Indonesia, siapa tahu itu bisa menginspirasi untuk mengelaborasi argumentasi dalam Permohonan ini.

Nah, soal selain doktrin, saya kira coba dipertimbangkan struktur ketatanegaraan di negara yang lain. Mungkin tidak sama persis di Indonesia, tapi paling tidak coba dipertimbangkan apakah posisi lembaga ini di negara lain itu dalam struktur ketatanegaraan ini karena di dalam Permohonan ini kan disebut sebagai lembaga negara, ya. Nah, kita kan ada lembaga negara utama dan ada lembaga negara penunjang, ya, sudah diuraikan dalam Permohonan ini. Coba diuraikan dengan dibandingkan dengan negara yang lain, ya, supaya bisa menjelaskan kan ini baru mengutip pendapat Prof. Sri Soemantri, Prof. Jimly, Prof. Denny Indrayana, sama Dr. Effendi Choirie, ya. Coba cari lagi perbandingan dengan negara yang lain.

Nah, kemudian soal Petitum ya. Nah, tadi Yang Mulia Prof. Guntur sudah mewanti-wanti supaya jangan sampai kabur. Memang ada putusan MK, ada yang variannya inkonstitusional bersyarat, ada juga konstitusional bersyarat, ya. Nanti dilihat, dicermati supaya kalau mau tetap konstitusional dengan dimaknai seperti apa ya, itu ada contoh-contoh ya, sudah banyak putusan MK terkait hal itu, itu nanti supaya disesuaikan.

Nah, tadi yang putusan-putusan MK terkait dengan undang-undang a quo yang diajukan di MK ini saya bacakan dulu, ya, mungkin bisa menjadi inspirasi untuk perbaikan permohonan. Putusan MK Nomor 39 Tahun 2020, kemudian Putusan MK Nomor 81 Tahun 2017, Putusan MK Nomor 62 Tahun 2016, Putusan 71/2013, kemudian Putusan 78/2011, Putusan 6/2009, kemudian Putusan 31/2006, dan Putusan 5/2003, ya, ini catatan saya, ya. Coba nanti dicermati kalau memang betul terkait dengan ini, siapa tahu bisa memberikan inspirasi untuk memperkuat bangun argumentasi dalam Permohonan ini. Jadi, yang soal

nebis in idem kalau tidak sama tidak perlu, ya, nanti Prinsipalnya bingung, terlalu tebal nanti, bacanya jadi pusing nanti.

Oke, saya kira sementara dari saya cukup sekian. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan, Pak Zen?

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [47:40]**

Yang pertama-tama, saya mengucapkan rasa terima kasih yang sangat dalam dan hormat saya atas saran dan nasihat yang penuh dengan mutiara dari Prof. M. Guntur Hamzah, itu semua akan kami perbaiki sesuai dengan arahan dan nasihat. Kemudian, saya juga mengucapkan terima kasih, kami semua mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Anwar Usman yang sudah mengingatkan tentang beberapa putusan MK, itu juga menurut kami saran dan nasihat mutiara, akan kami perbaiki, Prof.

Kemudian dari Pak Daniel Yusmic tentang tidak perlu mencantumkan nebis in idem kalau memang tidak ditemukan adanya ini, sebenarnya kami memasukkan ... izin, Yang Mulia, menjelaskan sedikit ... memasukkan sebenarnya hanya untuk mengantisipasi apabila pada saat pertemuan ini dipertanyakan tentang nebis in idem, itu saja mungkin.

Terima kasih, Yang Mulia, semua atas saran-sarannya. Sekali lagi, kami akan perbaiki sesuai nasihat-nasihat Yang Mulia sampaikan.

**79. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [48:40]**

Baik, terima kasih. Ini Prinsipalnya ini Pak Syaefurrochman, ya. Ada yang mau disampaikan?

**80. PEMOHON: SYAEFURROCHMAN [48:51]**

Siap. Saya kira cukup.

**81. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [48:53]**

Cukup, ya? Kalau dalam provisi ini, minta dihentikan proses seleksinya, ini kan sudah terlalu jauh, ya. Kecuali pada waktu Bapak masih belum 3 Desember, itu masih ada masuk akalnya, ya, tapi kan ini sudah selesai, kan tidak mungkin putusan MK menjangkau yang masa transisi kan. Tapi semangatnya saya hargai.

**82. PEMOHON: SYAEFURROCHMAN [49:19]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**83. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [49:21]**

Ya. Ibu Ichsanty, sudah punya izin advokat, Bu? Belum, ya? Oke, kalau sudah, nanti wajib pakai toga, ya. Karena di MK ini baik kuasa maupun prinsipal, kalau advokat, wajib pakai toga. Ya, kalau lihat dari jauh, kelihatannya sudah pakai toga, ya. Kita doakan ya, biar cepat dapat izinnya.

Ya, baik. Sebelumnya, ada masukan dari Mulia Prof. Anwar, silakan!

**84. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [49:58]**

Jadi berakhir masa tugasnya itu Desember tanggal berapa?

**85. PEMOHON: SYAEFURROCHMAN [50:02]**

Tanggal 3 Desember 2003.

**86. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [50:11]**

Diperpanjang sampai?

**87. PEMOHON: SYAEFURROCHMAN [50:13]**

Sampai terpilihnya komisioner yang baru, yang itu masih gelap.

**88. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [50:18]**

Sekarang sudah mulai proses?

**89. PEMOHON: SYAEFURROCHMAN [50:22]**

Belum, belum mulai. Karena anggota dewan masih sibuk dengan Pileg kemarin dan belum ada kelanjutan maupun pengumuman kapan harus dilakukan. Untuk melakukan pemilihan atau seleksi baru, nanti kami KPID yang akan memberitahukan 6 bulan sebelum seleksi.

**90. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [50:47]**

Memberitahukan ke?

**91. PEMOHON: SYAEFURROCHMAN [50:49]**

Ke DPRD.

**92. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [50:51]**

Bukan dari KPI Pusat?

**93. PEMOHON: SYAEFURROCHMAN [50:52]**

Bukan. Kami sejajar, meskipun KPI Pusat ada di Jakarta, melingkupi seluruh Indonesia. Kami melingkupi Jawa Barat, tapi sesungguhnya kami bukan underbow.

**94. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [51:04]**

Sendiri, ya?

**95. PEMOHON: SYAEFURROCHMAN [51:04]**

Sendiri.

**96. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [51:05]**

Independent, masing-masing.

**97. PEMOHON: SYAEFURROCHMAN [51:06]**

Ya, masing-masing.

**98. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [51:07]**

Kemudian, berapa kali bisa yang punya otoritas untuk memperpanjang masa tugas?

**99. PEMOHON: SYAEFURROCHMAN [51:19]**

Hanya sekali ... hanya sekali dan kami punya kesempatan untuk 2 periode.

**100. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [51:28]**

Kalau 2 periode kan, undang-undang kan, ya.

**101. PEMOHON: SYAEFURROCHMAN [51:31]**

Ya.

**102. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [51:31]**

Kemudian untuk perpanjangan oleh Gubernur, tadi itu kebijakan saja atau ada dasar hukumnya juga dalam (...)

**103. PEMOHON: SYAEFURROCHMAN [51:40]**

Sebetulnya menurut ... ini kebijakan pemerintah daerah, sepanjang koordinasi dengan DPRD setempat. Karena yang memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi fit and proper test adalah DPRD, kemudian DPRD meminta kepada gubernur untuk diperpanjang. Jadi, istilahnya gubernur yang mengikuti DPRD, begitu.

**104. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [52:11]**

Ya. Berarti tidak ada kaitannya dengan KPI Pusat, ya, artinya untuk minta izin dan sebagainya?

**105. PEMOHON: SYAEFURROCHMAN [52:17]**

Oh, tidak.

**106. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [52:17]**

Baik, terima kasih.

**107. PEMOHON: SYAEFURROCHMAN [52:20]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**108. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [52:21]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Anwar.

Yang Mulia Prof. Guntur ada masukan lagi? Cukup? Baik.

Perbaikan Permohonan, nanti Pak Zen dan teman-teman tolong catat! Berkas Perbaikan Permohonan, baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat tanggal ... hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, pukul 09.00 WIB. Lebih cepat, lebih bagus, ya. Jadi, nanti dalam Permohonan itu tidak perlu lagi ada provisinya.

Kemudian, sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan.

Baik, hari ini sudah cukup, ya?

**109. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [53:20]**

Cukup, Yang Mulia.

**110. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [53:20]**

Baik. Kalau sudah cukup, maka sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.00 WIB**

Jakarta, 23 Februari 2024  
Panitera,  
**Muhidin**

